



Penyuluhan Hukum: Tentang Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana di Indonesia bagi Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Kudus

Naili Azizah*

Universitas Muhammadiyah Kudus, Kudus, Indonesia

*email: nailiazizah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i1.7413>

ABSTRACT

Keywords:
*Penyuluhan
hukum; RKUHP;
Mahasiswa
UMKU*

Sistem pemidanaan dalam KUHP didasarkan pada asas legalitas yang mensyaratkan bahwa pidana dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat adanya perbuatan dan kesalahan, hal mana mengakibatkan pemidanaan dalam KUHP dirasakan sangat kaku dalam menyelesaikan problematika penegakan hukum, sementara dari asas legalitas ini telah bergeser menjadi asas atau teori dualistis yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. RKUHP secara eksplisit telah mengimplementasikan teori dualistis ini sebagai bagian sistem pemidanaan, sehingga hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara seimbang dalam putusan hakim.

1. PENDAHULUAN

Perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasuki tahap akhir dalam pembahasannya. Perumusan ini antara lain didasarkan pada perlunya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang saat ini dihadapkan pada persoalan kriminalisasi sebagai akibat dinamika hukum pidana dalam kaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapat pengamanan oleh hukum pidana. Dalam ruang lingkup politik kriminal, proses kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai alternatif, disamping masih menggunakan usaha-usaha yang tidak bersifat hukum pidana (Mulyani, 2017).

Penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak selalu merupakan keharusan, jika kegiatan preventif yang tidak bersifat hukum pidana masih mempunyai kedudukan yang strategis, bahkan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih

“memanusiakan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*) (Syarani, 2014).

Berdasarkan perkembangan ini, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pidanaaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan. Perkembangan teori pidanaaan dikaitkan dengan putusan hakim, dalam beberapa tahun belakangan mendapat kritikan yang cukup tajam dari para ahli hukum pidana. Karena tidak jarang putusan hakim justru dianggap bertentangan dengan makna Disamping itu adanya pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan (Alweni, 2019).

Salah satu perkembangannya adalah orientasi pidanaaan yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*) (Prasetyo, 2014). Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha hukum pidana (*materil*) digalakkan, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pidanaaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan. Di dalam perkembangan teori pidanaaan dikaitkan dengan putusan hakim, dalam beberapa tahun belakangan mendapat kritikan yang cukup tajam dari para ahli hukum pidana. Karena tidak jarang putusan hakim justru dianggap bertentangan dengan makna. Berdasarkan latar belakang di atas maka focus pengabdian internal ini adalah Penyuluhan Hukum: Tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia bagi Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Kudus

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini merupakan pengabdian internal bagi dosen Universitas Muhammadiyah Kudus, adapun visi UMKU Menjadi Universitas yang unggul dan Inovatif dalam pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya berdasarkan nilai-nilai islami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2043. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum, melalui beberapa tahapan yaitu pertama persiapan kesepakatan antara dosen dan lembaga penelitian dan pengabdian, kedua pelaksanaan, dilakukan di gedung fakultas hukum melalui penyuluhan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab, sehingga membuka ruang mahasiswa untuk diskusi permasalahan yang menjadi fenomena saat ini. Ketiga, Pelaporan dari hasil pengabdian kepada universitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi pertama Pengabdian ini menjelaskan kepada mahasiswa bahwa KUHP yang sekarang berlaku, tidak semua bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum

pidana atau ajaran hukum pidana umum itu dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I. Antara lain ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian/hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum (termasuk asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum/*no liability without unlawfulness*, asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara material atau dikenal dengan asas *afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid (AVAS)*).

Ajaran umum atau konstruksi konsepsional yang umum sebagaimana di atas tidak ada di dalam KUHP, tetapi semua itu ada di dalam pelajaran hukum pidana yang diajarkan kepada mahasiswa fakultas hukum. Seringkali konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan, bahkan kemungkinan tidak digunakan dalam praktik atau proses dalam penjatuhan putusan di pengadilan, hanya karena tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi tujuan pemidanaan sangat sentral dan fundamental. Tujuan pemidanaan inilah yang merupakan jiwa dari sistem pemidanaan.



Gambar 1. Pemberian Buku Negara Negeri

Materi kedua mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi terdapat dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merujuk pada dilarangnya perbuatan dan tidak termasuk pertanggungjawaban. Dinyatakan oleh Moeljatno, bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.”

Mahasiswa perlu memahami bahwa perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normaddressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawaban atas tindak pidana.

Suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan 'kesalahan'.

Mahasiswa perlu memahami adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana.

- Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.
- Kedua, norma yang menggambarkan tentang keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat dicela atas tindak pidana yang dilakukan. Dikatakan bahwa "*the analysis of attribution turns our attention to a totally distinct set of norms, which do not provide directives for action, but which spell out the criteria for holding persons* hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.



Gambar 2. Foto Bersama Penyuluhan Perencanaan kitab KUHP

Materi selanjutnya pada Pengabdian ini juga menjelaskan pada mahasiswa bahwa hukum pidana mempunyai dua norma. Pertama, norma hukum yang mengatur perbuatan tertentu yang dilarang atau diperintahkan, “*the basic norm of the criminal law prohibit particular acts or require the particular acts be performed*”. Norma dasar ini merupakan tatbestandmabigkeit yang memuat seperangkat unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan hukum secara komprehensif yang mengandung berbagai jenis kejahatan Dengan kata lain, tindak pidana menekankan kesesuaian perbuatan tertentu dengan rumusan delik.

Kedua, norma yang menggambarkan tentang keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat dicela atas tindak pidana yang dilakukan. Dikatakan bahwa “*the analysis of attribution turns our attention to a totally distinct set of norms, which do not provide directives for action, but which spell out the criteria for holding persons*” RKUHP masih merumuskan unsur subjektif dalam tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan. Kealpaan seharusnya diatur dalam ketentuan umum disertai dengan catatan bahwa kealpaan hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu.

Di dalam perkembangannya, KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang merupakan bagian dari peniadaan pidana. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sependapat dengan teori monistis, berpendapat keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia terjadi kejanggalan, meskipun kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam praktik

RKUHP masih merumuskan unsur subjektif dalam tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan. Kealpaan seharusnya diatur dalam ketentuan umum disertai dengan catatan bahwa kealpaan hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu.

Pandangan para ahli hukum pidana terkait konsep monisme dan dualisme terdeskripsi dari pemberian definisi mereka terhadap ‘tindak pidana’.

KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang merupakan bagian dari peniadaan pidana. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sependapat dengan teori monistis, berpendapat keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia terjadi kejanggalan, meskipun kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam praktik internasional adalah mengacu/bersumber dari istilah “the general principle of law recognized by the community of nations” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*).

Pada dasarnya, RKUHP menganut teori dualistis sebagaimana tergambar pada Pasal 12 ayat (1) RKUHP yang mengatur bahwa, “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana”. Selanjutnya di dalam Pasal 12 ayat (2) RKUHP dinyatakan, “Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pasal 12 ayat (3) RKUHP dinyatakan, “Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar”. Hal di atas semakin dipertegas dengan meletakkan rumusan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan di dalam RKUHP tersebut. Di dalam Pasal 37 RKUHP dinyatakan, “Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana”.

Tahap selanjutnya pada pengabdian ini adalah diskusi contoh kasus yang di analisis akademis. Demikian materi yang di sampaikan pada pengabdian internal dengan harapan mampu memberikan pencerahan dan pemikiran kritis untuk diskusi mahasiswa tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

4. KESIMPULAN

KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai konsep yang dianut berkaitan dengan pengertian Tindak Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana. Keadaan ini sering kali menimbulkan perdebatan dan juga perbedaan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa Pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia memang sarat dengan banyak pihak yang berkepentingan,

tentunya kepentingan yang dapat merugikannya sehingga dalam perjalannya banyak sekali hambatan sedangkan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemasaran Berdasarkan Pasal 368 Kuhp. *Lex Crimen*, VIII(3).
- Mulyani, S. (2017). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351>
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarani, R. (2014). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT. Aditya Bakti.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
